# Bahas Perwalian Anak. Kejari dan Dinsos Kabupaten Pasuruan Undang Puluhan LKSA




**Rabu, 4 Juni 2025**

Kejari Kabupaten Pasuruan dan Dinas Sosial mengumpulkan 39 perwakilan dari 24 LKSA se-Kabupaten Pasuruan. Pertemuan membahas perwalian anak dan inventarisasi data anak yatim piatu di LKSA. Data ini sebelumnya belum tercatat secara lengkap oleh Pemda dan Kejaksaan.

Tujuan utama pertemuan adalah menginventarisir anak yatim piatu di LKSA. Data ini akan digunakan untuk membuat perwalian anak dengan Ketua LKSA sebagai wali hingga anak berusia 18 tahun. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak tersebut.

Kepala Dinas Sosial menjelaskan pentingnya inventarisasi data anak yatim piatu. Kerja sama antara Kejari dan Dinsos bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak. Perwalian ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan pengawasan terhadap kesejahteraan mereka.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari menjelaskan peran Kejaksaan. Melalui Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan. Perwalian ini meliputi pengurusan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak anak lainnya.

Dengan penetapan perwalian melalui pengadilan, anak-anak akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Ketua LKSA dapat diangkat sebagai wali, memastikan kesejahteraan dan pertumbuhan anak-anak yatim piatu di bawah pengawasan dan kontrol yang lebih baik.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*